



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikunyah, dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya dan/atau dipanaskan dan/atau diupkan, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung niktin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

9. Tempat khusus merokok adalah ruang terbuka di luar gedung yang berhubungan langsung dengan udara luar yang disediakan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan KTR dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung dan;
- e. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tanda/petunjuk/peringatan dalam KTR;
- b. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat; dan
- c. satuan tugas pembinaan dan pengawasan KTR;

BAB III TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DALAM KTR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat tanda/petunjuk/peringatan tempat larangan merokok dan tempat khusus merokok.

- (2) Tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pasang pada lokasi yang mudah dilihat semua orang.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan serta sanksi jika merokok di luar tempat khusus merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa media audio dan visual.

Bagian Kesatu
Tempat Larangan Merokok

Pasal 6

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan tempat larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kecil berukuran 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh sentimeter);
 - b. menggunakan warna mencolok, sehingga mudah dilihat; dan
 - c. paling sedikit mencantumkan:
 1. tulisan mengenai larangan merokok;
 2. gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
 3. sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat strategis dan mudah dilihat orang, dengan jumlah disesuaikan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tempat Khusus Merokok

Pasal 7

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kecil berukuran 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh sentimeter);
 - b. menggunakan warna mencolok, sehingga mudah dilihat; dan
 - c. paling sedikit mencantumkan:
 1. tulisan mengenai tempat khusus merokok;
 2. gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;

- (2) Tanda/petunjuk/peringatan tempat khusus merokok harus dipasang pada tempat strategis dan mudah dilihat orang, dengan jumlah disesuaikan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KTR wajib menempatkan tanda/petunjuk/peringatan mengenai kawasan larangan merokok.

BAB IV SATGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KTR

Pasal 9

- (1) Satuan tugas Pembinaan dan Pengawasan KTR terdiri dari PD/Institusi/Lembaga/Organisasi terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KTR;
 - b. membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - c. memproses setiap pelanggaran yang terjadi saat melakukan pemantauan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan KTR kepada Bupati.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kerja yaitu:

- a. kelompok kerja pencegahan;
- b. kelompok kerja monitoring;
- c. kelompok kerja penindakan; dan
- d. kelompok kerja evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun program kerja pencegahan pelanggaran di KTR;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan KTR;

- c. melakukan sweeping penerapan KTR; dan
 - d. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan KTR kepada Bupati melalui Ketua Satgas.
- (2) Kelompok Kerja Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai kewenangan:
- a. melakukan monitoring penerapan KTR;
 - b. mencatat data laporan dugaan adanya pelanggaran di KTR; dan
 - c. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan KTR kepada Bupati melalui Ketua Satgas.
- (3) Kelompok Kerja Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai kewenangan:
- a. menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran KTR;
 - b. melakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. membuat berita acara hasil penindakan pelanggaran KTR; dan
 - d. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan KTR kepada Bupati melalui Ketua Satgas.
- (4) Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai kewenangan:
- a. mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja; dan
 - b. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati melalui Ketua Satuan Tugas.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap KTR dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung melalui Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan KTR, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan; atau
 - b. kelompok;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 9 September 2024
BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 09-09-2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 84.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

A. TANDA/PETUNJUK/ PERINGATAN TEMPAT LARANGAN MEROKOK



B. TANDA/PETUNJUK/ PERINGATAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK



BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003